

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2019



A SPIRIT
TO ACHIEVE THE GOAL

**TATA
TERTIB**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada;

Hari/Tanggal : Selasa/31 Maret 2020

Waktu : 14.00 - selesai

Tempat : Best Western Premiere The Hive, Jakarta.

3. Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020;
4. Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Laporan Realisasinya;
5. Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019;
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN;
7. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2020, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat, kecuali profesi/lembaga penunjang yang jika diperlukan dapat dimintakan pendapatnya oleh Pimpinan Rapat.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan tanya jawab menggunakan Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan ia berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, seluruh mataacara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 2 (dua) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- d) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- e) Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan untuk seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “**Mengangkat Tangan serta Menyerahkan Kartu Suara**” dengan prosedur sebagai berikut :

- (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
- (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Sedangkan bagi mereka yang setuju, tidak perlu mengangkat tangan.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

12. Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- a. Berkenaan telah dikeluarkannya prosedur pengurangan penyebaran Corona Virus 2019 (COVID-19), yaitu dengan pemberian batasan-batasan pada kegiatan keramaian, serta mengacu kepada prosedur BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management, maka untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman, efisien, Rapat akan dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud.
- b. Pemegang Saham yang dapat hadir pada hari Rapat adalah yang telah diukur suhunya, telah mengisi deklarasi kesehatan, menandatangani pernyataan, dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir, serta dinyatakan aman dan sehat oleh Panitia. Pemegang Saham yang dinyatakan aman dan sehat tersebut tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa kepada BAE atau pihak lain sebelum pelaksanaan RUPS dimulai, sehingga tidak perlu hadir dalam Rapat. Namun apabila Pemegang Saham tetap memutuskan hadir pada Rapat, maka sesuai Tatib, Pemegang Saham dapat hadir di Ruang Rapat yang disediakan untuk mengikuti jalannya Rapat, dengan tetap tidak mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham sesuai Peraturan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan .
- c. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib menggunakan masker dan wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang rapat.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

- d. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius 1,2 meter per orang.
- e. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
- f. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisinya kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COID-19, dengan tidak mengurangi hak Panitia untuk meminta peserta Rapat keluar apabila melanggar tata tertib ini.

13. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Maret 2020

Direksi

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

WIKATower 1, 8th-10th Floor,

Jl. D.J. Panjaitan Kav.9, Jakarta 13340

Phone : 0221 85908862 / 85909003 (hunting)

Fax : 021-85904146

www.wikagedung.co.id